



Kelurahan Tinalan

Jl. Tinalan Baru II Gang Suster No. 24-C Kediri 64132 085334906717

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Pesantren / Kelurahan Tinalan

Layanan KTP

No. SK : 35

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa foto copy KK
3. Membawa Akta Kelahiran / Ijazah Asli untuk pengecekan nama supaya pasti sama dg Akta Kelahiran / Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa pengantar RT / RW & foto copy KTP untuk dibuatkan suket membuat KTP baru / daftar perekaman yang ditanda tangani pejabat kelurahan yang berhak tandatangan
2. datang keDispendukcapil dg bawa surat dari kelurahan serta KK & AKTA Kelahiran / Ijazah untuk mengecek apakah ada perbedaan data sblm KTP diproses

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Kecepatan dalam pelayanan tergantung pada kelengkapan persyaratan yg dibawa pemohon & jaringan internet

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan Membuat KTP Baru / Baru Perekaman KTP

Pengaduan Layanan

Langsung ditangani